

LAPORAN HASIL VISITASI

**AUDIT MUTU
INTERNAL**



universitas
MALIKUSSALEH

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Tahun 2024**



**BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN
PENGESAHAN
AMI SIKLUS KE 7 TAHUN 2024
Program Studi S2 Magister Agribisnis
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

F-BAP

Page | 2

Pada tanggal *Delapan Belas Oktober Dua Ribu Dua bPuluh Empat*, hari *Jumat* telah dilakukan pelaksanaan AMI Siklus ke 7, dengan bukti penyerahan dokumen terlampir

Yang berasal dari Program Studi teraudit: S2 Magister Agribisnis

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Lhokseumawe, 18 Oktober 2024



Pimpinan Audit

(Dr. Rita Ariani, SP. M.P)

Ketua Auditor

(Dr. Lukman Hakim, ST., M.Eng)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal pada Program Magister Program Studi Magister Agribisnis. Universitas Malikussaleh Tahun 2024 " ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus ke 6 (Enam) Universitas Malikussaleh.

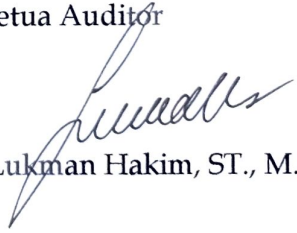
Page | 3

Berdasarkan hasil audit terdapat 20 (dua puluh) temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi. Magister Agribisnis. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Lhokseumawe, 18 Oktober 2024

Ketua Auditor



(Dr. Lukman Hakim, ST., M.Eng)

DAFTAR ISI

Page | 4

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Identitas Prodi

Identitas Audit

Daftar Hadir Audit

Berita Acara Closing AMI sebelumnya

Ringkasan Audit Mutu Internal

Daftar Temuan dan permintaan tindakan koreksi

Berita Acara Pelaksanaan

Kesimpulan Audit

IDENTITAS AUDIT

I. TUJUAN AUDIT:

1. Memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi untuk menentukan rekomendasi perbaikan mutu dan memastikan akuntabilitas berdasarkan praktik terbaik.
2. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa proses dan hasil pencapaian mutu untuk menilai efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci).
4. Menyusun laporan kepada entitas yang diperiksa sebagai dasar untuk perbaikan mutu selanjutnya.
5. Memberikan peluang kepada entitas yang diperiksa untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu.
6. Membantu institusi atau program studi dalam mempersiapkan diri untuk audit eksternal atau akreditasi.

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Fakultas	: Pertanian
Tingkat program studi (D3/S1/S2/S1 terapan)	: Magister
Siklus AMI ke	: 7
Nama Prodi	: Magister Agribisnis
Nama Ketua Prodi	: Dr. Rita Ariani, SP. M.P
Website prodi	: http://pmagb.unimal.ac.id
Peringkat akreditasi terakhir prodi	: Baik
Ketua auditor>Nama Auditor 1	: Dr. Lukman Hakim, ST., M.Eng
Nama Auditor 2	: Teuku Muhammad Ridwan, ST., MT
Nama Auditor 3	: Bungsu Keumala Sari, M.Hum
Hari dan tanggal audit	: Jumat, 17 Oktober 2024

II. LINGKUP AUDIT:

Standar yang diaudit:

1	Standar Kompetensi Lulusan	Wakil Dekan Bidang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinasi Program Studi memastikan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
2	Standar Isi Pembelajaran	Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinasi Program Studi memastikan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala paling lambat akhir tahun 2023.
3	Standar Proses Pembelajaran	Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinasi Program Studi memastikan setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinasi Program Studi memastikan presentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebesar 27% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3 sampai 3,5 tahun

		untuk diploma tiga, 3,6 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,5 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
4	Standar Penilaian pembelajaran	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,5 untuk Program Magister dan 3.25 untuk Program Sarjana setiap semesternya. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya.
5	Standar dosen dan tenaga Kependidikan	1. Wakil dekan bidang umum dan keuangan dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, pengajar, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024. 2. Wakil dekan bidang akademik dan Ketua Jurusan memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat ditemukan di halaman PD-DIKTI paling lambat akhir tahun 2023. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan lebih dari 70% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar untuk program sarjana dan 70% jumlah dosen memiliki jabatan fungsional lektor kepala atau guru besar untuk program magister paling lambat akhir tahun 2025. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2025. 5. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Ketua jurusan memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 10 % paling lambat akhir tahun 2024. 6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:15 hingga 1:24 untuk program sarjana dan dibawah 1:20 untuk magister paling lambat akhir tahun 2024. 7. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan

		memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional minimal 1:1 dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024. 8. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja minimal 50% setiap tahunnya. 9. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 17% setiap tahunnya.
6	Standar Pengelolaan pembelajaran	1. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023. 2. Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. 3. Dekan dan ketua jurusan memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. 4. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. 5. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024. 6. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian

		dan PkM ke dalam pembelajaran oleh DTPS ? 50% dalam 3 tahun terakhir 7. Rektor dan wakil rektor bidang akademik memastikan adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024. 8. Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan adanya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya. Dekan dan Ketua jurusan memastikan UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran pada setiap semester. 11. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan ketersediaan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023. 12. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya. 13. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. 15. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan pengembangan kurikulum berbasis outcome yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024.
7	Standar Hasil Penelitian	1. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan adanya publikasi di jurnal Internasional dalam 3 tahun terakhir dengan rasio minimal 1 : 5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 : 5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.

		4. dekan dan kepala jurusan memastikan jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 2 pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana), 4 pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya. Dekan dan kepala jurusan memastikan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 50% pada program sarjana dan 100% pada program magister dari total dosen tetap universitas selama 3 tahun terakhir
8	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	"1. Dekan memastikan fakultas memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development paling lambat akhir tahun 2024. " "2. Dekan melakukan sosialisasi visi misi kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahunnya. " "3. Dekan memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis, visi, misi, tujuan, dan strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan paling lambat akhir tahun 2024. "
9	Standar Kemahasiswaan	"1. Dekan dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan setiap tahunnya. " "2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi mengupayakan adanya prestasi mahasiswa ditingkat akademik internasional minimal 0.1% dan non akademik internasional 0.2% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir " "4. LP3M menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahunnya. "
10	Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	"1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan

		peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko paling lambat akhir tahun 2024; " 8. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya dokumen tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem setiap tahun, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa setiap tahun
11	Standar Sistem Penjaminan Mutu	"GJM memastikan berjalanya SPMI di lingkup UPPS Sarjana yang memenuhi 5 aspek dan dan magister memenuhi 3 aspek yang dibuktikan dengan keberadaan 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut serta memiliki standar melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional setiap tahun; " "2. GJM memastikan adanya praktik baik pengembangan budaya mutu di Fakultas melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan terkait 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan yang didokumentasikan setiap tahun; "
12	Standar Kerjasama	"Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis setiap tahun. " "Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2% dari jumlah total dosen tetap paling lambat tahun 2025.
13	Standar Pengelolaan Alumni	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan memastikan adanya dokumen data tracer study oleh UPT BKK yang diisi oleh lebih dari 30% dari total lulusan fakultas setiap tahunnya.



**FORM DAFTAR HADIR PESERTA
AMI SIKLUS KE 7 TAHUN 2024
Program Studi S2 Agribisnis
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

F-DHP

Page | 10

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Lukman Hakim, ST., M.Eng	Ketua Auditor	1.
2	Teuku Muhammad Ridwan, S.T. M.T	Auditor 2	2.
3	Bungsu Keumala Sari, M.Hum	Auditor 3	3.
4	Dr. Rita Ariani, S.P. M.P	Ka prodi/ Pimpinan Auditi	4.
5	Dr. Suryadi, S.P., M.Si	Dosen Magister Agribisnis	5.
6	Dr. Setia Budi S.P., M.Si	Dosen Magister Agribisnis	6.
7	Diva Sastika Pratiwi	Mahasiswa	7.



**FORM BERITA ACARA CLOSING
AMI SIKLUS KE 7 TAHUN 2024
Program Studi S2 Agribisnis
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

F-BACA

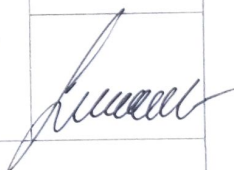
Page | 11

Pada tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, hari Jumat telah dilakukan *Closing* pelaksanaan AMI Siklus ke 7, dengan bukti penyerahan dokumen antara lain:

1. Berita Acara Pelaksanaan (FBAP) Siklus ke 7
2. Permintaan Tindakan Koreksi (FPTK) Siklus ke 7
3. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM) Siklus ke 7
4. Verifikasi Tindakan Koreksi (FVTK) Siklus ke 7

Yang berasal dari Program Studi teraudit: S2 Magister Sosiologi

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Rita Ariani, S.Pd, M.P	Ketua Auditor	Dr. Lukman Hakim, ST., M.Eng	Tanda Tangan
				
Direview Oleh :				
Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc			Tanda Tangan
				

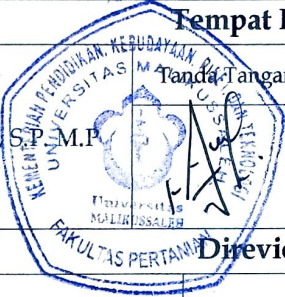
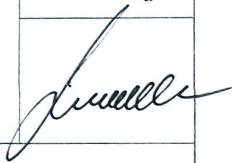


FORM DAFTAR DOKUMEN AMI
AMI SIKLUS KE 7 TAHUN 2024
Program Studi S2 Agribisnis
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

F-DDA

Page | 12

Form Terlampir

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Rita Ariani, S.P., M.P.		Ketua Auditor	Dr. Lukman Hakim, ST., M.Eng	Tanda Tangan
					
Direview Oleh :					
Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi	Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc				Tanda Tangan
					

 universitas MALIKUSSALEH	FORM DAFTAR TEMUAN DAN PERMINTAAN TINDAK KOREKSI AMI SIKLUS KE 7 TAHUN 2024 Program Studi S2 Magister Agribisnis LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	FDT & FPTK
---	--	---

Form Terlampir

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Rita Ariani, S.P. M.P.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Lukman Hakim, ST., M.Eng	Tanda Tangan
Direview Oleh :					
Kepala Pusat Audit dan pembinaan Akreditasi			Dr. rer.nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc		Tanda Tangan

KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan : pada kolom beri centang yang sesuai (✓)

Page | 14

1. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
(✓)Ya ☐Tidak
2. Temuan pada periode audit ini adalah: 1 (satu) temuan ketidaksesuaian, 37 (Tiga Puluh Tujuh) sesuai, 14 (Empat Belas) melampaui
3. Rekomendasi terhadap pelaksanaan AMI kedepan:
 - a. Rekomendasi terhadap Prodi:
Mensosialisasikan kepada seluruh dosen pentingnya paten
 - b. Rekomendasi terhadap Fakultas:
Mengusulkan anggaran terkait paten
 - c. Rekomendasi terhadap LP3M:
LP3M harus memfasilitasi ke tingkat Fakultas dan Universitas untuk meningkatkan standar Prodi Magister Agribisnis, terutama dalam bidang paten
 - d. Rekomendasi terhadap Universitas:
Universitas mengalokasikan anggaran terkait paten dosen

Data Program Studi

Penilaian AMI

Kode : 54101

Nama : Magister Agribisnis

Fakultas : Pertanian

Ka. Program Studi :

FORM DAFTAR DOKUMEN AMI (F-DDA)

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
1	Standar Kompetensi Lulusan	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua jurusan memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan paling lambat akhir tahun 2025 Wakil Dekan Bidang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2025 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2025. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan				○ ○ ○ ○

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2025. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinasi Program Studi memastikan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna			○	
2	Standar Isi Pembelajaran	Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinasi Program Studi memastikan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala paling lambat akhir tahun 2023.			○	
3	Standar Proses Pembelajaran	Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinasi Program Studi memastikan setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.			○	

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinasi Program Studi memastikan presentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebesar 27% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024.				☐
		Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3 sampai 3,5 tahun untuk diploma tiga, 3,6 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,5 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya.				☐
		Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.			☐	
		Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.			☐	
4	Standar Penilaian pembelajaran	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,5 untuk Program Magister dan 3.25 untuk Program Sarjana setiap semesternya.				☐
		2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya.			☐	
		3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua jurusan dan Koordinator				☐

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tercapai	Tidak Tercapai	Melampaui
		Program Studi memastikan penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya.				
5	Standar dosen dan tenaga Kependidikan	1. Wakil dekan bidang umum dan keuangan dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, pengajar, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024. 2. Wakil dekan bidang akademik dan Ketua Jurusan memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat ditemukan di halaman PD-DIKTI paling lambat akhir tahun 2023. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan lebih dari 70% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar untuk program sarjana dan 70% jumlah dosen memiliki jabatan fungsional lektor kepala atau guru besar untuk program magister paling lambat akhir tahun 2025. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2025. 5. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Ketua jurusan memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 10 % paling lambat akhir tahun 2024.				

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:15 hingga 1:24 untuk program sarjana dan dibawah 1:20 untuk magister paling lambat akhir tahun 2024.				○
		7. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional minimal 1:1 dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024.				○
		8. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja minimal 50% setiap tahunnya.				○
		9. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua jurusan memastikan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)				○

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		tahun terakhir mencapai 17% setiap tahunnya.				
6	Standar Pengelolaan pembelajaran	1. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023. 2. Dekan dan ketua jurusan memastikan adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. 3. Dekan dan ketua jurusan memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. 4. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. 5. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk			○	
					○	
					○	
					○	
					○	
					○	
					○	

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.				
		6. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran oleh DTPS ? 50% dalam 3 tahun terakhir			☐	
		7. Rektor dan wakil rektor bidang akademik memastikan adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024.			☐	
		8. Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan adanya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya.			☐	
		Dekan dan Ketua jurusan memastikan UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran pada setiap semester.			☐	
		11. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan ketersediaan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.			☐	

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		12. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.			☐	
		13. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.			☐	
		15. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan pengembangan kurikulum berbasis outcome yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024.			☐	
7	Standar Hasil Penelitian	1. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan adanya publikasi di jurnal Internasional dalam 3 tahun terakhir dengan rasio minimal 1 : 5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.				☐

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan adanya publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 : 5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya. 4. dekan dan kepala jurusan memastikan jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 2 pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana), 4 pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya. Dekan dan kepala jurusan memastikan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 50% pada program sarjana dan 100% pada program magister dari total dosen tetap universitas selama 3 tahun terakhir				○
8	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	"1. Dekan memastikan fakultas memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development paling lambat akhir tahun 2024. "				○

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		"2. Dekan melakukan sosialisasi visi misi kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahunnya. "			☐	
		"3. Dekan memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis, visi, misi, tujuan, dan strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan paling lambat akhir tahun 2024. "			☐	
		"1. Dekan dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan setiap tahunnya. "			☐	
9	Standar Kemahasiswaan	"2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi mengupayakan adanya prestasi mahasiswa ditingkat akademik internasional minimal 0.1% dan non akademik internasional 0.2% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir "			☐	
		"4. LP3M menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahunnya. "			☐	
10	Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	"1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi			☐	

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak Tercapai	Tercapai	Melampaui
		memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko paling lambat akhir tahun 2024; "				
		8. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya dokumen tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem setiap tahun, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa setiap tahun			○	
11	Standar Sistem Penjaminan Mutu	"GJM memastikan berjalanya SPMI di lingkup UPPS Sarjana yang memnuhi 5 aspek dan dan magister memenuh 3 aspek yang dibuktikan dengan keberadaan 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut serta memiliki standar melampaui SN-			○	

No	Nama Standar	Isi Standar	Observasi	Tidak	Tercapai	Tercapai	Melampaui
				Tercapai			
		DIKTI yang membawa daya saing internasional setiap tahun; "					
		"2. GJM memastikan adanya praktik baik pengembangan budaya mutu di Fakultas melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan terkait 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan yang didokumentasikan setiap tahun;"				☐	
12	Standar Kerjasama	"Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis setiap tahun."				☐	
		"Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2% dari jumlah total dosen tetap paling lambat tahun 2025.				☐	
13	Standar Pengelolaan Alumni	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan memastikan adanya dokumen data tracer study oleh UPT BKK yang diisi oleh lebih dari 30% dari total lulusan fakultas setiap tahunnya.				☐	

10/18/24, 11:10 AM

Berhasil menambahkan temuan

Data Program Studi

Penilaian AMI

Kode : 54101

Nama : Magister Agribisnis

Fakultas : Pertanian

Ka. Program Studi :

FORM DAFTAR TEMUAN DAN PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (FDT & FPTK)

Tambahkan temuan

No	Nama Standar	Isi Standar	Uraian Temuan	Penyebab	Aksi
1	Standar Hasil Penelitian	4. dekan dan kepala jurusan memastikan jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 2 pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana), 4 pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya.	Belum ada sama sekali paten dan paten sederhana yang berupa produk yang dipatenkan.	- Ini disebabkan belum luaran penelitian yang berbentuk produk yang bisa diajukan paten - Belum dianggarkan untuk pengurusan paten tingkat Fakultas	Back Save